

LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

PAUD TAMAN TIARA

KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA

Jalan : Kampung Tengah Desa Tanjung Kelit

KEPUTUSAN NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG PENDIRIAN PAUD TAMAN TIARA

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan , dan Proses Belajar Mengajar Anak Usia Dini (PAUD) m (PAUD).maka memandang perlu untuk mendirikan tempat belajar Anak usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. UUD 1945
2. Undang-Undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
6. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
8. Anggaran dasar Tentang Azas, Tujuan dan Usaha Lembaga pada Bab III Pasal 4.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat:
Nama Lembaga : PAUD TAMAN TIARA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun Berdiri : 2013
Alamat : Desa Tanjung Kelit
Kecamatan : Senayang
Kabupaten : Lingga
- Kedua : Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang
1. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
2. Wajib memberikan Laporan berkala sesuai Ketentuan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN : TG, KELIT
PADA TANGGAL : 01SEPTEMBER2013

PENGLOLA PAUD TAMAN TIARA

BAKHIAH EFFENDY



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA**

Nomor : 097 /KPTS/XI/2014

TENTANG

**PERIZINAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA**

TELAH

Membaca

: Profil Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan :

Tuan : BAKHTIAR EFFENDY

Selaku pimpinan/pemilik/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat.

Nama : PAUD TAMAN TIARA

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut, dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan,

b. bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,

Mengingat

- : 1. Undang - undang Dasar 1945;
2. Undang – undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

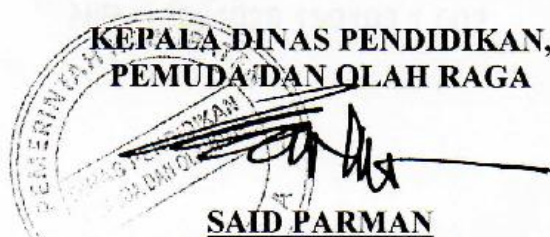
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 8;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat :
Nama Lembaga : PAUD TAMAN TIARA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jalan Kampung Tengah Desa Tanjung Kelit
Kecamatan : Senayang
Kabupaten : Lingga
Pengelola : BAKHTIAR EFFENDY
Penyelenggara : MAHARANI
- KEDUA : Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang :
1. Diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ditentukan kemudian
 3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daik Lingga
Pada Tanggal : 10 Nopember 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA**



SAID PARMAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19601029 199103 1 002